



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG
PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Rahaja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan...

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0719);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja yang selanjutnya disebut Pasar Niaga Kerta Raharja adalah perusahaan milik Daerah yang bergerak dalam bidang pasar.
6. Direksi adalah organ Pasar Niaga Kerta Raharja yang bertanggung jawab atas pengelolaan organ Pasar Niaga Kerta Raharja untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah, serta mewaliki organ Pasar Niaga Kerta Raharja baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

7. Pegawai...

7. Pegawai Pasar Niaga Kerta Raharja yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Pasar Niaga Kerta Raharja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
8. Gaji adalah Gaji pokok Pegawai.
9. Penghasilan adalah Gaji yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
10. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pegawai terdiri atas:
 - a. Pegawai tetap; dan
 - b. Pegawai kontrak.
- (2) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai yang bekerja untuk waktu tidak tertentu berdasarkan perjanjian kerja dan menerima upah secara tetap dalam setiap bulannya sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai yang bekerja untuk waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dan menerima upah yang besarnya ditetapkan dalam perjanjian kerja.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 3

- (1) Pengangkatan calon Pegawai dilakukan oleh Direksi melalui seleksi.

(2) Seleksi...

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan:
- a. seleksi persyaratan administratif;
 - b. tes tertulis;
 - c. tes psikotest; dan
 - d. wawancara.

Pasal 4

- (1) Seleksi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemenuhan persyaratan administratif oleh calon Pegawai.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - c. telah berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mengajukan lamaran menjadi calon Pegawai;
 - d. berijazah paling rendah sekolah menengah atas sederajat;
 - e. berkelakuan baik dan tidak pernah menjalani suatu hukuman pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian;
 - f. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai aparatur sipil negara, Pegawai badan usaha milik negara, BUMD, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
 - g. tidak merangkap sebagai aparatur sipil negara, Pegawai badan usaha milik negara, BUMD, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat pemerintahan desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
 - h. tidak...

- h. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik yang yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai; dan
- i. persyaratan lain sesuai dengan spesifikasi Pekerjaan.

Pasal 5

- (1) Calon Pegawai yang lulus seleksi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengikuti tes tertulis.
- (2) Calon Pegawai yang lulus tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan tes psikotes.
- (3) Calon Pegawai yang lulus tes psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan wawancara.
- (4) Calon Pegawai yang lulus wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sebagai Pegawai dengan perjanjian kerja.

Pasal 6

- (1) Jabatan dalam perusahaan terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional.
- (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada penilaian atas prestasi kerja dan persyaratan obyektif lainnya.
- (3) Perusahaan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai.
- (4) Dalam rangka untuk penempatan Pegawai dalam suatu jabatan struktural, Direksi melakukan penilaian atas kemampuan Pegawai bersangkutan dan dapat membentuk badan pertimbangan kepegawaian.
- (5) Badan pertimbangan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Dalam upaya menciptakan Pegawai yang berkualitas dengan pembinaan karir dilakukan melalui pemindahan dari satu jabatan kepada jabatan lainnya.
- (2) Pemindahan Pegawai yang memegang jabatan struktural dan jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan atas kebijaksanaan Direksi dengan mempertimbangkan saran Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (3) Pemindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB III

PERJANJIAN KERJA

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dibuat secara tertulis.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud (2) Perjanjian... paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat Pasar Niaga Kerta Raharja, dan jenis usaha;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pegawai;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan Pegawai;
 - d. kedudukan Pegawai;
 - e. persyaratan kerja yang memuat hak dan kewajiban Pasar Niaga Kerta Raharja dan Pegawai;
 - f. besarnya Penghasilan Pegawai dan cara pembayarannya;
 - g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), untuk diberikan kepada para pihak.

(4) Perjanjian...

- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, diatur dalam Peraturan Direksi dan mendapatkan persetujuan dewan pengawas.

BAB IV PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Pegawai memperoleh Penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja serta wajib diikutsertakan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan sosial lainnya, yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Direksi menetapkan Penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran.
- (3) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. bonus atau insentif pekerjaan.
- (4) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Gaji dasar; dan
 - b. tunjangan keluarga.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. istri/suami sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Gaji dasar;
 - b. dua orang anak, masing-masing 5% (lima per seratus) dari Gaji dasar; dan
 - c. tunjangan pangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan perusahaan;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan transportasi;
 - e. tunjangan uang makan;
 - f. tunjangan kesehatan; dan/atau
 - g. tunjangan lainnya.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf g, merupakan tunjangan bersifat khusus yang diberikan dan disesuaikan dengan beban kerja atau tugas dan tanggung jawab, yang besarnya memperhatikan pertumbuhan keuangan Pasar Niaga Kerta Raharja.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, diberikan berupa sejumlah uang atau manfaat lainnya dalam rangka menunjang kegiatan Pasar Niaga Kerta Raharja.
- (6) Bonus atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. bonus atau insentif tahunan;
 - b. bonus atau insentif yang berkaitan dengan kinerja tertentu Pegawai.

Pasal 12

Kepada Pegawai diberikan tunjangan hari raya dan bantuan pendidikan pada tiap tahunnya yang besarnya paling sedikit 1 (satu) bulan Penghasilan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB V

HARI KERJA, HARI LIBUR, CUTI, IZIN MENINGGALKAN
PEKERJAAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hari Kerja

Pasal 13

Hari kerja bagi Pegawai ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua

Hari Libur

Pasal 14

- (1) Hari libur yang berlaku pada Pasar Niaga Kerta Raharja terdiri atas:
 - a. hari libur nasional; dan
 - b. hari libur Pasar Niaga Kerta Raharja.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Hari libur Pasar Niaga Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hari libur yang ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Pegawai yang melaksanakan hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran penghasilannya dilakukan secara penuh.
- (5) Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas pada hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan upah lembur.

Bagian...

Bagian Ketiga
Cuti dan Izin Meninggalkan Pekerjaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Pegawai berhak untuk tidak masuk kerja dengan alasan berupa:
 - a. cuti; atau
 - b. izin meninggalkan pekerjaan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti melahirkan atau keguguran;
 - d. cuti sakit; dan
 - e. cuti karena alasan penting.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa izin untuk kepentingan pribadi Pegawai.
- (4) Pegawai yang akan menggunakan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memberitahukan secara tertulis dengan mengajukan permohonan yang telah disetujui atasan dan diketahui oleh Direksi.

Paragraf 2
Cuti

Pasal 16

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja paling sedikit 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja untuk 1 (satu) tahun.

(3) Cuti...

- (3) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil untuk tahun berjalan.
- (4) Apabila cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan, cuti tahunan dianggap gugur dan tidak dapat digunakan untuk tahun berikutnya.
- (5) Pegawai yang menggunakan hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Penghasilan penuh.

Pasal 17

- (1) Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pegawai yang tidak mengambil hak cuti tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Pegawai yang menggunakan hak atas cuti besar, tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (4) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja berdasarkan pertimbangan Direksi.
- (5) Pegawai yang menggunakan hak atas cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Penghasilan penuh.

Pasal 18

- (1) Cuti melahirkan atau keguguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai tetap perempuan yang memenuhi ketentuan.
- (2) Ketentuan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kelahiran anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga.
- (3) Jumlah kelahiran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan cuti di luar tanggungan Pasar Niaga Kerta Raharja.

(4) Cuti...

- (4) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan, berdasarkan surat keterangan dokter.
- (5) Cuti keguguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dengan disertakan keterangan dokter.
- (6) Pegawai yang menggunakan hak cuti melahirkan atau keguguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan Penghasilan penuh.

Pasal 19

- (1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Pegawai yang mengalami sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang mengajukan permohonan secara tertulis yang telah diketahui dan disetujui atasan langsung dengan menyertakan surat keterangan dokter.
- (3) Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya.
- (4) Pegawai yang menggunakan hak cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Penghasilan penuh.
- (5) Pegawai yang menggunakan hak cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk bulan berikutnya diberikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 20

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada Pegawai dengan alasan antara lain:

a. ibu...

- a. ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit kronis atau meninggal;
 - b. alasan pernikahan; atau
 - c. menjalankan ibadah keagamaan.
- (2) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja disesuaikan dengan alasan cuti dan kondisi volume pekerjaan.
 - (3) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi dan mendapatkan persetujuan dewan pengawas.
 - (4) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengurangi jumlah cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
 - (5) Pegawai yang menggunakan hak cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Penghasilan penuh.

Paragraf 3

Izin Meninggalkan Pekerjaan

Pasal 21

- (1) Izin meninggalkan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat diberikan kepada Pegawai yang mengajukan permohonan secara tertulis dan/atau lisan kepada atasan langsung.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan persetujuan dari atasan langsung.

Paragraf 4

Larangan dan Sanksi

Pasal 22

Pegawai dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik dan kredibilitas Pasar Niaga Kerta Raharja;
- b. menyalahgunakan...

- b. menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. melakukan perbuatan-perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- d. melakukan tindakan yang bersifat menghasut (provokatif);
- e. memberikan keterangan secara lisan dan tertulis mengenai rahasia Pasar Niaga Kerta Raharja kepada pihak lain;
- f. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik Pasar Niaga Kerta Raharja; dan/atau
- g. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau orang lain.

Pasal 23

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan pelanggaran disiplin.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai hari kerja, hari libur, cuti, izin meninggalkan pekerjaan, larangan, dan sanksi diatur dalam Peraturan Direksi dan mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 25

Pegawai diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 26...

Pasal 26

Pegawai yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a kepada ahli warisnya diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai yang berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berhenti bekerja.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan permohonan pengunduran dirinya telah disetujui.

Pasal 28

- (1) Pegawai diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c karena alasan:
 - a. mencapai batas usia pensiun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin; atau
 - d. pemutusan hubungan kerja.
- (2) Pegawai yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 29

- (1) Pegawai yang diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, apabila menderita sakit menahun atau alasan kesehatan lain.

(2) Pegawai...

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan ketentuan:
 - a. Pegawai yang menderita sakit dan diistirahatkan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan tidak dapat pulih kembali; atau
 - b. Pegawai yang menderita penyakit menular atau kondisi badan tidak mampu lagi bekerja secara normal sesuai keterangan dokter.

Pasal 30

- (1) Pegawai yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, apabila terbukti melanggar ketentuan tata tertib Pasar Niaga Kerta Raharja.
- (2) Tata tertib Pasar Niaga Kerta Raharja ditetapkan dengan Peraturan Direksi dan mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 31

Pegawai yang diberhentikan karena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, karena alasan:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. keadaan darurat (*force majeure*);
- c. adanya penggabungan atau peleburan Pasar Niaga Kerta Raharja; atau
- d. Pasar Niaga Kerta Raharja pailit.

Pasal 32

- (1) Ketentuan perhitungan pemberian hak atau pesangon kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANTUNAN

Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 33

- (1) Kepada Pegawai diberikan uang penghargaan secara wajar sesuai dengan kewajiban dan prestasi kerja.
- (2) Pegawai yang diberikan uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. telah bekerja pada Pasar Niaga Kerta Raharja selama 15 (lima belas) tahun secara terus menerus dengan nilai baik untuk rata-rata setiap daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; atau
 - b. telah bekerja pada Pasar Niaga Kerta Raharja selama 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus dengan nilai baik rata-rata setiap daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut.
- (3) Besaran uang penghargaan yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling tinggi 3 (tiga) kali Penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (4) Besaran uang penghargaan yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling tinggi 5 (lima) kali Penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (5) Pemberian uang penghargaan dan besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian...

Bagian Kedua

Santunan

Pasal 34

- (1) Santunan diberikan kepada Pegawai dan/atau keluarganya, akibat dari:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengalami kecelakaan; atau
 - c. terkena musibah bencana alam.
- (2) Pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Dalam hal untuk menetapkan Penghasilan Pegawai, Pasar Niaga Kerta Raharja menyusun daftar skala Gaji.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pegawai yang telah diangkat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tidak membuat perjanjian kerja.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Berita daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2004 Nomor 87), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 38...

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Tangerang Nomor 87 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Berita daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2004 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 24 November 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.
NIP. 19670611 200212 1 001